



PILAR ETIKA DIGITAL

PEMILU DAMAI

Presented By Wawan Hermawan

Literasi Digital Sektor Pemerintahan

LATAR BELAKANG

1

PASAL 28 AYAT (1) ; (2) UU ITE NO.19 / 2016
Larangan penyebaran berita bohong & ujaran kebencian.

2

KULTURAL

Interaksi & komunikasi beragam kultur yang berbeda di ruang digital

3

KOLABORASI

Berbagai cara membangun hubungan lebih jauh & berkolaborasi dengan orang lain

4

MEDIA SOSIAL

Kendali oleh netizen sehingga lemah dalam verifikasi, independensi, dan akuntabilitas.

5

MARAKNYA KEBOHONGAN

Sulit membedakan antara berita, opini, fakta, dan analisis.

6

UJARAN KEBENCIAN

Bersembunyi di balik hak atas kebebasan berpendapat

Kita hidup di era apa ?



Dynamic Muller-Lyer Illusion - DR. Franz Carl Muller



Melihat
Bahwa



Berfikir
Mengapa

CIRI-CIRI

1. Informasi yang masif
2. Emosi kalahkan fakta
3. Sensasi kalahkan esensi

ERA
POST
TRUTH

DEFINISI

Keadaan saat manusia lebih reaktif terhadap hal yang terkait perasaan & keyakinan daripada fakta.

ETIKA TAK SEKEDAR ETIKET

01

Apa tanggung jawab moral saya terhadap konten?

02

Apakah orang lain diperlakukan sebagai alat/sarana semata

03

Siapa diuntungkan/dirugikan dari tindakan saya?

04

Apa yang didapatkan korban dari tindakan saya di media sosial?

05

Apakah tindakan saya mengarah kepada kebaikan/nilai tertentu?

ETIKA DIGITAL

Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.



MAKIN
CAKAP
DIGITAL



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa





KOMINFO

MAKIN
CAKAP
DIGITAL



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

etika

NETIKET

Tata Krama dalam menggunakan internet (etika berinternet)



kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya

IMAGE MANIPULATION

Teknik digital untuk memodifikasi hasil fotografi yang digunakan sebagai sarana pembunuhan karakter lawan

DEKONTEKSTUALISASI

Melepaskan suatu pernyataan dari konteksnya yang dimaksudkan untuk menciptakan kambing hitam atau memancing emosi publik.

TEKNIK AGRESIF YANG MENYESATKAN

DEEPPAKES

Rekaman video/audio persis sama aslinya untuk meyakinkan audience, padahal isi informasinya sudah dimanipulasi untuk menghancurkan orang

TROLLING

Berupa unggahan pesan jahil atau membakar dengan sengaja di blog, kelompok, forum untuk provokasi respon kemarahan.

ARGUMEN EKSTRAPOLASI

Argumen yang mendasarkan pada data yang minim, tetapi kesimpulannya sensasional

ARGUMEN AD INFINITUM

Argumen yang diungkap dengan mengulang-ulang pernyataan seakan menjadi benar

TEKNIK ARGUMENTASI YANG MENYESATKAN

WEAPONIZED INFORMATION

Informasi untuk memengaruhi persepsi penerima agar skeptis atau berubah keyakinan / sikapnya.

SKEMATISASI

menyederhanakan argumen agar bisa jadi karikatur provokatif

KOMUNIKASI PHATIQUE & HEADLINE PROVOKATIF

Gaya bahasa dan pemasangan headlines yang kontroversi (menjebak, isi tidak sesuai) hanya untuk menarik perhatian audience




CYBER BULLYING

- Terjadi di media sosial, platform chatting, bahkan platform bermain games.
- Dampaknya lebih buruk dari pembulian yang dilakukan secara langsung ketika terdapat ajakan untuk bullying

PENCEGAHAN




Gunakan Medsos sesuai dengan kebutuhan



Jaga sikap & etika dalam interaksi di Medsos



Hindari akun-akun provokatif



Saring informasi & gunakan medsos dengan optimal

JENIS CYBERBULLYING



DOXING

Membagikan data personal ke dunia maya



CYBER STALKING

Mengintip & memata-matai seseorang di dunia maya



NON-CONSENTUAL INTIMATE IMAGE

Balas dendam dengan sebarkan foto/video vulgar untuk memeras korban.



Apa yang harus dilakukan saat terkena **cyberbullying**?



Cari bantuan orang yang dipercaya



Blokir akun media sosial pelaku



Kumpulkan bukti-bukti tindakan cyberbullying




Identifikasi tindakan pelaku



Laporkan pada pihak berwajib

Bagaimana dengan Sad fishing?



Publika si da ri
keada an emosi
/ sedih yang
berlebiha n
aga r da pa t
sim pa ti
ora ng la in

Yuk Kita Hindari!

Menangis




Curhat



Journaling



Aktivitas Fisik



Risikonya apa sih?



Ta k bisa
kenda likan
diri



Tida k
da pa tka n
respon



Pe ra sa an
kecewa &
frusta si



Me m icu
ga nggua n
men ta l

Mengapa ASN Harus Netral?

TANGGUNG JAWAB PELAYAN PUBLIK

Menjaga marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu Sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik

MERUPAKAN OBJEK PENGAWASAN

Isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat pada umumnya.



KEWENANGAN DAN KEKUASAAN

ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

ASN yang netral menjadi role-model bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pemilu & pilkada

UU 20/2023 tentang ASN

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, Pasal 24 ayat (1) huruf (d) menyatakan ASN menjaga netralitas

PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Pasal 11 huruf (C) menyebutkan memerintahkan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

PP 94/2021 tentang Disiplin PNS

Pasal 5 Huruf (n) menyebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada capres/wapres, calon Kada/Wakada, calon anggota DPD, calon anggota DPR, atau calon anggota DPRD dengan cara ikut kampanye dan berpartisipasi dalam kampanye

SKB Menteri 22 September 2022

Surat Keputusan Bersama beberapa Menteri dan Kepala Lembaga Negara ini berisi tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak

UU 7/2017 tentang Pemilu

Pasal 494 (setiap ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan /atau BP Desa yang melakukan tindakan Politik Praktis dalam Pemilu dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000)

UU 10/2016 tentang Pilkada

Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN



PEMILU 2024 ASN HARUS NETRAL
Jangan Berpolitik Praktis Yah...

LARANGAN BAGI ASN


PP 94 TAHUN 2021

- Ikut kampanye
- Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau PNS
- Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya
- Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu
- Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP

PP 42 TAHUN 2004

- Melakukan pendekatan kepada Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon
- Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya/orang lain
- Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon
- Menghadiri deklarasi bakal paslon dengan atau tanpa atribut
- Menunggah foto atau menanggapi (Like, Share, Komentar dan sejenisnya) terkait dengan paslon di medsos.
- Berfoto bersama dengan paslon
- Menjadi pembicara/Narasumber pada kegiatan pertemuan parpol

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA





MARI CIPTAKAN PEMILU DAMAI

Mari bersama kita Kawal Pemilu 2024 yang
Aman, Damai dan Berintegritas



SANKSI BAGI ASN TAK NETRAL

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.42/2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

PNS PELANGGAR DIKENAI

- **Pasal 15 ayat (1)**
Sanksi moral
- **Pasal 16 : Tindakan administratif**
- Sanksi hukuman **disiplin ringan, sedang, hingga berat**



**Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.94/2021**
Tentang Disiplin PNS



- **HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT RINGAN**
Teguran lisan dan tertulis
- **HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG**
Penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
- **HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT**
Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan PNS sendiri



**MAKIN
CAKAP
DIGITAL**

**LITERASI
DIGITAL**
SEKTOR PEMERINTAHAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERAPKAN *ETIKA DIRUANG DIGITAL* INDONESIA *MAKIN CAKAP DIGITAL*

ASN!
PILIH NETRAL



Modul

ETIS BERMEDIA DIGITAL

Kata Pengantar

Johnay G. Plato (Mentori Kominfo)

Editor

Frida Kusumawati & Saeni Indra Astuti

Penulis

Frida Kusumawati, Saeni Indra Astuti,
Yasri Devi Astuti, Mario Anandus Brodjo,
Lisa Esti Puji Hartanti, Ni Made Rai Zahanda &
Nivi Karwa

- Modul literasi digital dapat diunduh di : literasidigital.id
- Modul literasi digital sektor pemerintahan dapat diunduh di : s.id/moduLDSP




@literasidigitalkominfo



kapasitas kominfo





KOMINFO

THANK YOU!

wawan.kn_12@yahoo.com

081218050288



**MAKIN
CAKAP
DIGITAL**

